



**PENETAPAN**  
**Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Lbp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Jenli**, Tempat/tanggal lahir Purwodadi / 6 Oktober 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VIII Jalan Langsa No. 182 Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai .....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 8 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 8 Juli 2024 dalam Register Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Lbp, dengan alasan yang dikemukakan Pemohon sebagai berikut::

- Bahwa, Pemohon memiliki keponakan yang bernama Andy Ekinawa (anak kandung dari kakak kandung pemohon yang bernama Loe Yen Tie);
- Bahwa kakak kandung pemohon (Loe Yen Tie) telah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Andy Ekinawa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No 34753/KLU/JP/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 28 Oktober 2010;
- Bahwa karena Kakak perempuan pemohon (Loe Yen Tie) mengandung, tanpa ada pertanggung jawaban dari kekasihnya, maka Pemohonlah yang bertanggung jawab atas beban serta memenuhi segala kebutuhan sehari-hari Kakak perempuan pemohon (Loe Yen Tie) dan kebutuhan orang tua pemohon pada saat itu;
- Bahwa setelah Kakak perempuan pemohon (Loe Yen Tie) melahirkan, Pemohon juga bertanggung jawab atas segala kebutuhan anak yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan Kakak perempuan pemohon (Loe Yen Tie) yang diberi nama Andy Ekinawa, sejak meninggalnya kakak Pemohon (Loe Yen Tie), Keponakan pemohon (Andy Ekanawa) tinggal bersama Pemohon sehingga Pemohon memiliki tanggung jawab yang sangat besar;

- Bahwa Pemohon sangat menyayangi anak dari kakak kandung pemohon (Loe Yen Tie) sudah seperti anak sendiri, karena keponakan pemohon lahir tanpa adanya sosok ayah sehingga Pemohon sangat bertanggung jawab kepada keponakan Pemohon (Andy Ekinawa);

- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2024, Kakak perempuan pemohon ( Loe Yen Tie) telah meninggal dunia dikarenakan sakit kanker payudara di rumah Sakit Umum Materna di Medan, yang mana surat kematian telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Purwodadi pada tanggal 7 Maret 2024 dengan No. Surat 474.3/30/III/2024;

- Bahwa dengan kematian Kakak perempuan pemohon ( Loe Yen Tie), pemohon sangat sedih dan kasihan melihat keponakan pemohon (Andy Ekinawa) karena masih dibawah umur, dan masih memerlukan perhatian, didikan dan biaya sekolah serta biaya hidup dari orang tua yang mana tanggung jawab tersebut akan diemban secara langsung oleh Pemohon sebagai Pengganti Orang tua dari keponakan pemohon (Andy Ekinawa);

- Bahwa dikarenakan Pemohon merasa bertanggung jawab dari mulai Keponakan pemohon (Andy Ekinawa) bayi merah yang baru dilahirkan sampai sekarang ini berumur 14 (empat belas) tahun, sehingga pada benak pemohon untuk membangun rumah tangga tidak terpikirkan lagi;

- Bahwa Pemohon sampai saat ini masih fokus kepada keponakan pemohon (Andy Ekinawa) untuk bertanggung jawab dan Pemohon telah bertekad untuk membesarkan dan mengurus Keponakan pemohon (Andy Ekanawa) sesuai dengan pesan Kakak pemohon yang merupakan ibu kandung dari Andy Ekanawa;

- Bahwa atas mufakat seluruh keluarga, karena keponakan pemohon masih dibawah umur, memelurkan perhatian dan biaya sehari hari juga biaya Pendidikan, maka pemohon telah dihunjuk untuk mewakili/menjadi wali yang bertindak demi kepentingan Hukum mengurus segala kepentingan anak kakak Pemohon terhadap segala administrasi dalam asuransi dan tabungan;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas mufakat seluruh keluarga, Karena keponakan Pemohon masih dibawah umur, memerlukan perhatian;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon bermohon dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan kiranya untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon JENLI adalah sebagai WALI untuk atas nama Keponakan Kandung Pemohon yang masih dibawah umur/ belum kawin bernama:

- ANDY EKINAWA, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 29 Agustus 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No 34753/KLU/JP/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 28 Oktober 2010,

Member! ijin kepada Pemohon selaku Paman Kandung dari Anak Kakak kandung pemohon (Loe Yen Tie) yang belum dewasa dan masih dibawah umur tersebut, untuk bertindak demi kepentingan hukum, mengurus segala kepentingan Anak Kakak kandung pemohon (Loe Yen Tie) terhadap segala hal yang berkaitan dengan pengurusan segala hal terhadap administrasi terhadap asuransi dan tabungan dari almh. Loe Yen Tie yang diperlukan untuk kepentingan Keponakan pemohon (Andy Ekinawa);

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara tersebut;
- Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Juli 2024 yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang bermeterai cukup, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1207230610600005 atas nama Jenli yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Deli Serdang, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti..... P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No 1207231408230011 atas nama Kepala Keluarga Jenli yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan



Pencatatan sipil Kabupaten Deli Serdang, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti.....P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 34753/KLU/JP/2010 Atas nama Andy Ekinawa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pusat Jakarta tanggal 28 Oktober 2010, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti.....P-3;

4. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 1207-KM-21032024-0015 atas nama Loe Yen Tie tertanggal 26 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Deli Serdang, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti .....P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 07 Juli 2024, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti .....P-5

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing sebagai berikut:

**1. Amdani Batubara**, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menjadi wali dari anak yang bernama **ANDY EKINAWA**;
- Bahwa Saksi mengetahui nama ibu dari **ANDY EKINAWA** adalah Loe Yen Tie namun nama bapak dari **ANDY EKINAWA** Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak **ANDY EKINAWA**;
- Bahwa **ANDY EKINAWA** tinggal dengan pemohon dan sudah masuk kartu keluarga pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Pemohon menjadi wali adalah dikarenakan Pemohon merasa bertanggung jawab dari mulai Keponakan pemohon (Andy Ekinawa) bayi merah yang baru dilahirkan sampai sekarang ini berumur 14 (empat belas) tahun, sehingga pada benak pemohon untuk membangun rumah tangga tidak terpikirkan lagi Pemohon sampai saat ini masih fokus kepada keponakan pemohon (Andy Ekinawa) untuk bertanggung jawab dan Pemohon telah bertekad untuk membesarkan dan mengurus Keponakan pemohon (Andy Ekanawa) sesuai dengan pesan Kakak pemohon yang merupakan ibu kandung dari Andy Ekanawa atas mufakat seluruh keluarga, karena keponakan pemohon masih dibawah umur, memelurkan perhatian dan biaya sehari hari juga biaya Pendidikan, maka pemohon telah dihunjuk untuk mewakili/menjadi wali yang bertindak demi kepentingan Hukum mengurus segala kepentingan anak kakak Pemohon terhadap segala adminstrasi dalam asuransi dan tabungan;
- Bahwa ibu dari **ANDY EKINAWA** sudah meninggal dunia sedangkan Bapak dari **ANDY EKINAWA** saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan dari pihak pemohon menjadi wali dari anak pemohon;

## 2. SARMAULI PANDIANGAN dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menjadi wali dari anak yang bernama **ANDY EKINAWA**;
- Bahwa Saksi mengetahui nama ibu dari **ANDY EKINAWA** adalah Loe Yen Tie namun nama bapak dari **ANDY EKINAWA** Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak **ANDY EKINAWA**;
- Bahwa **ANDY EKINAWA** tinggal dengan pemohon dan sudah masuk kartu keluarga pemohon;
- Bahwa Tujuan Pemohon menjadi wali adalah dikarenakan Pemohon merasa bertanggung jawab dari mulai

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Keponakan pemohon (Andy Ekinawa) bayi merah yang baru dilahirkan sampai sekarang ini berumur 14 (empat belas) tahun, sehingga pada benak pemohon untuk membangun rumah tangga tidak terpikirkan lagi Pemohon sampai saat ini masih fokus kepada keponakan pemohon (Andy Ekinawa) untuk bertanggung jawab dan Pemohon telah bertekad untuk membesarkan dan mengurus Keponakan pemohon (Andy Ekanawa) sesuai dengan pesan Kakak pemohon yang merupakan ibu kandung dari Andy Ekanawa atas mufakat seluruh keluarga, karena keponakan pemohon masih dibawah umur, memelurkan perhatian dan biaya sehari hari juga biaya Pendidikan, maka pemohon telah diunjuk untuk mewakili/menjadi wali yang bertindak demi kepentingan Hukum mengurus segala kepentingan anak kakak Pemohon terhadap segala administrasi dalam asuransi dan tabungan;

- Bahwa ibu dari **ANDY EKINAWA** sudah meninggal dunia sedangkan Bapak dari **ANDY EKINAWA** saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan dari pihak pemohon menjadi wali dari anak pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa foto copy yang telah di legalisir dan diberi materai serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti surat-surat tersebut dengan diberi tanda P-1 s/d P-5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah supaya Pemohon ditetapkan sebagai wali/ wakil yang bertindak demi kepentingan hukum dari anak yang bernama ANDY Ekinawa untuk Memberi ijin kepada Pemohon selaku Paman Kandung dari Anak Kakak kandung pemohon (Loe Yen Tie) yang belum dewasa dan masih dibawah umur tersebut, untuk bertindak demi kepentingan hukum, mengurus segala kepentingan Anak Kakak kandung pemohon (Loe Yen Tie) terhadap segala hal yang berkaitan dengan pengurusan segala hal terhadap administrasi terhadap asuransi dan tabungan dari almh. Loe Yen Tie yang diperlukan untuk kepentingan Keponakan pemohon (Andy Ekinawa);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi **Amdani Batubara** dan Saksi **Gunawan**, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun VIII Jalan Langsa No. 182 Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon merupakan adik Kandung dari ibu anak Andy Ekinawa;
- Bahwa Kakak perempuan pemohon ( Loe Yen Tie) merupakan ibu dari anak Andy Ekinawa telah meninggal dunia dikarenakan sakit kanker payudara dirumah Sakit Umum Materna di Medan, yang mana surat kematian telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Purwodadi pada tanggal 7 Maret 2024 dengan No. Surat 474.3/30/III/2024;
- Bahwa Andy Ekinawa masih di bawah umur ;
- Bahwa Pemohon memerlukan Suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang bertindak demi kepentingan hukum, mengurus segala kepentingan Anak Kakak kandung pemohon (Loe Yen Tie) terhadap segala hal yang berkaitan dengan pengurusan segala hal terhadap administrasi terhadap asuransi dan tabungan dari almh. Loe Yen Tie yang diperlukan untuk kepentingan Keponakan pemohon (Andy Ekinawa);

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan didukung dengan keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas, diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Dusun VIII Jalan Langsa No. 182 Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai masalah Perwalian bagi anak;

Menimbang, bahwa menurut UU Nomor : 1 tahun 1974 pada pasal 50 dijelaskan bahwa:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Menimbang, bahwa dalam pasal 303 ayat 3 KUHPdata dinyatakan, "mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali, maka pengertian wali





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan Pemerintah ini yaitu orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya seseorang yang berasal dari :

1. Keluarga anak.
2. Saudara.
3. Orang lain atau.
4. Badan hukum.

Harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui Penetapan Pengadilan. Seseorang yang ditunjuk menjadi wali sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diutamakan keluarga anak. Dalam hal keluarga anak tidak ada, tidak bersedia atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk saudara. Kemudian dalam hal keluarga anak dan saudara tidak ada tidak bersedia atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum. Dan wali yang ditunjuk haruslah memenuhi ketentuan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada pasal 5;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon adalah bermaksud menjadi wali dalam mengurus proses administrasi Kelengkapan pengurusan segala hal terhadap administrasi terhadap asuransi dan tabungan dari almh. Loe Yen Tie yang diperlukan untuk kepentingan Keponakan pemohon (Andy Ekinawa);;

Menimbang, bahwa Penetapan Pengangkatan Wali Bagi Anak atas nama Pemohon yang telah berlangsung di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dihubungkan dengan keterangan para Saksi ternyata Pemohon adalah Wali yang sah yang bertindak demi kepentingan hukum dari anak yang bernama **ANDY EKinawa** telah dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) No 1207231408230011 atas nama Kepala Keluarga Jenli yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 19 Maret 2024, dan dihubungkan dengan keterangan dari Saksi **Amdani Batubara** dan Saksi **Gunawan** bahwa Pemohon merupakan Kepala Keluarga atas anak yang bernama **ANDY EKinawa**, yang mana anak tersebut telah tinggal bersama dengan Pemohon;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Akta Kelahiran No 34753/KLU/JP/2010 atas nama Andy Ekinawa yang Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pusat Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2010, yang menerangkan bahwa Andy Ekinawa merupakan anak dari Loe Yen Tie yang merupakan kakak kandung dari Pemohon'

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa surat kematian dan dihubungkan dari keterangan Saksi **Amdani Batubara** dan Saksi **Gunawan** ibu Kandung dari anak **ANDY EKINAWA** yaitu Loe Yen Tie telah meninggal dunia dikarenakan sakit kanker payudara di rumah Sakit Umum Materna di Medan, yang mana surat kematian telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Purwodadi pada tanggal 7 Maret 2024 dengan No. Surat 474.3/30/III/2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa surat keterangan dan dihubungkan dari keterangan Saksi **Amdani Batubara** dan Saksi **Gunawan** yang menerangkan bahwa Tidak ada yang keberatan dari pihak pemohon menjadi wali dari anak **ANDY EKINAWA** ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta diatas, Pengadilan Negeri menilai bahwa Pengangkatan Wali Bagi Anak oleh Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka oleh karenanya Pengangkatan Wali Bagi Anak tersebut oleh Pemohon cukup layak/patut untuk dikabulkan **oleh karena itu petitum kedua ini dapat dikabulkan** dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pengangkatan Wali Bagi Anak oleh Pemohon dikabulkan, sehingga permohonan pencatatan tentang Pengangkatan Wali Bagi Anak dari Pemohon dapat dilaksanakan, demikian juga pencatatan dalam buku register Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, dan selanjutnya kepada Pemohon dikenakan biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, **oleh karena itu petitum kesatu ini dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan atas keinginan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amar Penetapan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, dan memperhatikan Hukum Acara Perdata yang berlaku, serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 04 April 2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon JENLI adalah sebagai WALI untuk atas nama Keponakan Kandung Pemohon yang masih dibawah umur/ belum kawin bernama:
  - ANDY EKINAWA, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 29 Agustus 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No 34753/KLU/JP/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 28 Oktober 2010;
3. Memberi ijin kepada Pemohon selaku Paman Kandung dari Anak Kakak kandung pemohon (Loe Yen Tie) yang belum dewasa dan masih dibawah umur tersebut, untuk bertindak demi kepentingan hukum, mengurus segala kepentingan Anak Kakak kandung pemohon (Loe Yen Tie) terhadap segala hal yang berkaitan dengan pengurusan segala hal terhadap administrasi terhadap asuransi dan tabungan dari almh. Loe Yen Tie yang diperlukan untuk kepentingan Keponakan pemohon (Andy Ekinawa);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 15 Juli 2024, oleh Morailam Purba, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Lbp tanggal 08 Juli 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Wanni Mushlihah Harahap, S.H., M.H., pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Lbp



Wanni Mushlihah Harahap, S.H.,M.H.

Morailam Purba, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
ATK.....	Rp. 50.000,-
PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
Materai.....	Rp. 10.000,-
Redaksi.....	Rp. 10.000,- +
Jumlah.....	Rp.110.000,-
Terbilang.....	(seratus sepuluh ribu rupiah)